



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No. - Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 680420, Pos-el disdik@kedirikab.go.id
Laman disdik.kedirikab.go.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**
NOMOR 421 9/ 4659/418.20/2024

- Dasar
- Permendikbud RI Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Surat dari Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan pada tanggal 29 Juli 2024 Nomor : 046/A/EECC/VII/2024 perihal permohonan perpanjangan izin operasional dengan nomor lama : 421 9/9574/418.20/2019;
 - Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telaah staf tanggal 5 Agustus 2024.

MENGIZINKAN

- Kepada
Nama Lembaga : **LKP " E E C C "**
Alamat : Jalan Flamboyan No. 109 RT. 017 RW. 010 Mulyoasri
Ds. Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri
- Nama Kepala
Penyelenggara : **BAQIYATUS SHOLIAH, M.Pd.**
- Untuk : Menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan Bahasa Inggris dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan Bahasa Inggris sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
 - Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);
 - Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
 - Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal, **12 Agustus 2024 s/d 11 Agustus 2027**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 Agustus 2024


DI. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 19670520 199412 1 004